

PARATE EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

Jamaluddin*¹

Abstract

Grosse deed (Grosse deed of debt acknowledgment) is a deed made unilaterally by the debtor in order to provide assurance to the debtor in form of an authentic deed or underhand deed. Grosse is a word which made in an authentic deed and has a legal power which is equivalent with the criminal court decision which has a permanent legal force. Because of the Grosse deed contains a phrase “divine justice on the one true God” when the debtor defaults, the lender can be directly propose execution to the court toward the object mentioned in the deed.

Keywords: Execution, Grosse deed

I. PENDAHULUAN

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang secara sukarela dibuat oleh debitor dalam rangka menjamin dan/atau menambah keyakinan kreditor dalam perjanjian utang piutang (akan disebut dengan istilah grosse akta). Grosse akta ini biasanya dibuat debitor baik dalam bentuk akta otentik maupun dalam bentuk akta dibawah tangan. Keberadaan grosse akta ini dalam hukum jaminan mempunyai peran besar, khususnya dibidang perkreditan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara debitor membuat grosse baik dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan yang memberikan hak-hak istimewa kepada kreditor untuk melakukan tindakan hukum (eksekusi) terhadap suatu benda tertentu yang secara khusus disebutkan dalam grosse akta tersebut.

¹ Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Grosse akta pengakuan hutang suatu kelanjutan dari perjanjian hutang piutang antara kreditor dengan debitor yang merupakan perjanjian tersendiri dan lepas dari perjanjian utang piutang, sehingga kehadirannya dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengekor (buntut atau tambahan) pada perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokok. Menurut pasal 1 angka 11 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, grosse akta adalah salah satu salinan akta pengakuan utang dengan kepala akta “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi merupakan salinan akta yang dibuat notaris atas permintaan kreditor setelah debitor wanprestasi atas prestasi yang disanggupinya dalam perjanjian yang dibuatnya.

Praktik pemberian kredit pada lembaga perbankan sering diikat dengan suatu jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang kadang diformulasikan dalam bentuk akta pengakuan hutang baik dalam bentuk akta otentik (notaril) maupun dalam bentuk akta di bawah tangan. Kedua bentuk akta pengakuan hutang baik pengakuan hutang dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaril merupakan akta pengakuan hutang sepihak. Artinya pengakuan hutang tersebut dibuat oleh pihak debitur sebagai pihak berhutang yang didalamnya mengandung janji-janji manakala debitur lalai melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda yang secara khusus disebutkan dalam akta tersebut.

Terhadap akta pengakuan hutang yang dibuat debitor dihadapan seorang notaris, maka kekuatan hukumnya adalah sempurna dalam arti mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (*inkrack van gewisjde*). Hal ini sebagaimana dinyatakan pasal 55 ayat (3) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa; grosse akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama” dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya.

Kekuatan eksekutorial grosse akta memberikan kedudukan istimewa bagi pihak kreditor dalam hal pelaksanaan eksusinya, bilamana debitor wamprestasi dalam melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya. Kreditor dalam menagih hutang debitor mendapat hak-hak yang diistimewakan oleh undang-undang, hal ini disebabkan jaminan yang secara khusus disebutkan dalam grosse akta akan didahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya. Dikatakan mempunyai kedudukan istimewa dibanding dengan kreditor-kreditor lain, oleh karena selain mempunyai hak didahulukan, satu-satunya akta otentik yang bukan putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial. Jadi keistimewaan grosse akta pengakuan hutang disebabkan adanya “frase demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”, karena dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal yang demikian menurut hukum dapat dilakukan sita eksekusi dalam rangka pemenuhan hutang-hutang debitor tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah; “Apakah grosse akta pengakuan hutang dapat dilakukan eksekusi tanpa persetujuan pengadilan”?.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Eksekusi

Kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan-hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum. Untuk merealisasikan akibat hukum yang diperjanjikan kadang harus dengan suatu paksaan yang lazim disebut dengan eksekusi. Membahas kata eksekusi itu sendiri, akan terlintas suatu pengertian dari pelaksanaan putusan suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada prinsipnya pelaksanaan putusan pengadilan demikian merupakan cara pelaksanaan dan/atau pengakhiran perkara. Sebab apabila eksekusi telah dilaksanakan maka segala macam proses perkara telah selesai. Tentu hal demikian yang diharapkan semua pihak bersengketa dan mempercayakan pengadilan yang akan mengakhiri. Maka akhir semua proses perkara pengadilan adalah dilaksanakannya apa yang disebut dengan eksekusi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah realisasi daripada kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut². Bicara masalah eksekusi, maka dalam hukum acara perdata dikenal bermacam-macam bentuk eksekusi tetapi membicarakan eksekusi disini tidak dalam ranah hukum acara perdata melainkan

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 248.

dalam konteks hukum jaminan walaupun pada akhirnya pembicaraan eksekusi tidak akan terlepas dengan masalah hukum acara perdata.

Pengertian eksekusi diatas, menitikberatkan pada pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht van gewijsde*. Putusan pengadilan baru dapat dilakukan eksekusi apabila pada putusan tersebut terdapat frasa “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari selain putusan pengadilan ada juga akta notaris yang disebut dengan grosse akta pengakuan hutang juga memuat frasa “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang di atur dalam pasal 55 ayat (3) UU No. 30 tahun 2004, dengan demikian juga dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dilaksanakan eksekusi dengan cara paksa apabila debiturnya tidak melaksanakan prestasi secara sukarela.

Kedudukan grosse akta yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka keberadaan grosse akta juga dapat dilakukan eksekusi seperti halnya putusan pengadilan. Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi yaitu;

1. Eksekusi riil, yang mungkin hanya terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan tindakan nyata atau riil;
 - a. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Bersifat dapat dijalan lebih dulu;
 - c. Berbentuk putusan provisi;
 - d. Berbentuk akta perdamaian di pengadilan³.

³Penulis tidak sependapat sebab akta perdamaian yang dibuat didepan pengadilan tidak perlu dilakukan eksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena akta perdamaian merupakan kesepakatan secara sukarela dari pihak yang bersengketa, sehingga pelaksanaan kesepakatannya dilakukan secara sukarela pula dengan demikian tidak perlu ada eksekusi.

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang yang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayarang sejumlah uang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa;
 - a. Grosse akta pengakuan hutang;
 - b. Grosse akta hipotik (sekarang sertifikat hak tanggungan untuk obyek jaminan berupa tanah) untuk kapal laut dan pesawat terbang.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa, grosse akta merupakan jaminan dan sekaligus jalan pintas bagi kreditor untuk melunasi hutang dari debitor yang telah wanprestasi melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya. Tanpa harus melakukan suatu gugatan terlebih dahulu seperti hutang piutang yang lainnya, melainkan dapat langsung dimintakan fiat eksekusi saja pada pengadilan dimana obyek itu terletak.

Kaitan pasal 224 HIR jo. pasal 55 ayat (2) UU No. 30 tahun 2004 dinyatakan; grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga sejalan yang dinyatakan Sutarno;

Surat asli hipotik daripada surat hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan “ atas nama keadilan” dikepalanya, kekuatannya sala dengan putusan hakim. Perkataan “atas nama keadilan” sekarang sudah diganti dengan memakai “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Surat asli hipotik dan surat hutang tersebut diartikan grosse akta yaitu salinan atau turunan pertama dari akta otentik (hipotik dan pengakuan hutang) yang diperbuat dalam bentuk dapat dilaksanakan yang memuat pada bagian kepalanya tertulis “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”⁴.

Sesungguhnya keberadaan grosse akta pengakuan hutang dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian utang debitor yang lalai atau wanprestasi melaksanakan kewajibannya membayar hutang. Hal ini melihat kedudukan grosse

⁴ Sutarno, Aspek-aspek Perkreditasi Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm, 131.

akta pengakuan hutang keberadaannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang artinya setiap saat debitur lalai melaksanakan prestasi yang diperjanjikan maka kreditor setiap saat kelalaian dapat melaksanakan lelang eksekusi. Konsekuensi ada frasa “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang memiliki nilai eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* sebagai telah diatur dalam pasal 224 HIR/258 Rbg dinyatakan; grosse akta hipotek dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi "Atas nama Raja" (sekarang: Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan.

Dengan demikian menurut pasal di atas ada dua jenis grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang (tetapi sekarang grosse akta hipotik khusus tanah sebagai mana diatur dalam buku II KUH Perdata dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah telah diganti dengan sertifikat hak tanggungan). Grosse akta pengakuan hutang merupakan salinan pertama dari akta otentik, yang diberikan kepada kreditor atas permintaannya karena debitornya wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana disanggupi.

B. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang manakala debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, saat ini masing terdapat pandangan berbeda dikalangan ahli hukum dan pengadilan. Persoalan yang menjadi pangkal perbedaan pandangan dalam eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang lebih disebabkan taksiran terhadap pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehubungan dengan eksekusi grosse pengakuan hutang yang masih sering bermasalah, maka menurut M. Yahya Harahap harus diperhatikan hal-hal penting agar eksekusi grosse akta pengakuan hutang berjalan lancar. Hal dimaksud antara lain adalah :

1. Syarat sahnya grosse akta pengakuan hutang
 - a. Syarat formal, syarat formal dimaksud disini adalah grosse akta harus dibuat dalam bentuk akta notarial (otentik). Grosse akta selain dibuat dalam bentuk akta notaris juga harus memuat frasa “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (sebab hanya dengan irah-irah tersebut grosse akta dapat dilaksanakan eksekusi karena kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde*).
 - b. Syarat materil, merupakan syarat yang menyangkut rumusan dan isi yang harus dipenuhi oleh grosse akta tersebut. Syarat-syarat materil suatu akta harus memuat :
 - merupakan pernyataan sepihak dari debitor yang meliputi;
adanya pengakuan berhutang dari debitor;
wajib membayar pada waktu yang ditentukan;
merupakan akta pengakuan hutang, artinya tidak bercampur aduk dengan akta hak tanggungan (sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 1313 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987).
 - Jumlah hutang sudah pasti (*fixed loan*) tidak boleh berupa kredit plapond. Artinya pada saat grosse akta itu dibuat jumlah hutang sudah terealisasi (yang terdiri dari hutang pokok + bunga) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 1313 K/Pdt/1985.

2. *Acknowledgement Of Indebtedness And Security Agreement*⁵.

Dewasa ini telah berkembang penggunaan akta notaris yang berjudul *Acknowledgement Of Indebtedness And Security Agreement*. Dimana dalam praktek terjadi juga perbedaan penafsiran dalam penerapannya, karena pengadilan menganggap akta yang berjudul *Acknowledgement Of Indebtedness And Security Agreement* dianggap dan dipersamakan dengan grosse akta pengakuan hutang dan ada pula yang menolaknya dan tidak mempersamakan dengan grosse akta pengakuan hutang sebagai mana dimaksud dalam pasal 224 HIR/ 258 Rbg

Lebih lanjut M Yahya Harahap menyatakan; bahwa barangkali hal-hal berikut ini dapat diajukan patokan-patokan sebagai dasar hukum (*law standard*) untuk melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang :

- a. Harus dibuat di Indonesia
- b. Tidak berupa legalisir notaris terhadap akta dibawah tangan. Hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI. no. 3992 K/Pdt/1986 (tanggal 28 September 1988).

⁵M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Gosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 305 – 310.

c. Memenuhi syarat formal grosse akta pengakuan hutang:

- Berbentuk akta notaris;
- Memuat title eksekutorial.

d. Memenuhi syarat materil:

- Pengakuan hutang sepihak dari debitor;
- Berupa *fixet loan*;
- Jumlah hutang pokok + bunga sudah pasti⁶.

Pendapat di atas dapat diterima sebab tanpa dipenuhinya baik persyaratan formal maupun materil sangat sukar dapat dikategorikan sebagai suatu akta otentik yang dapat dimohonkan eksekusi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 224 HIR/258 Rbg. Namun diharapkan demikian tetapi kenyataan dalam praktek jarang yang dijumpai akta *Acknowledgement Of Indebtedness And Security Agreement* yang memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan di atas. Pada dasarnya akta *Acknowledgement Of Indebtedness And Security Agreement* bentuk perjanjiannya masih bersifat partai dan hampir seluruhnya masih memuat klausula kuasa memasang hipotik (hak tanggungan), serta hutang yang tercantum baru berupa kredit plafond. Oleh karena itu seharusnya akta *Acknowledgement Of Indebtedness And Security Agreement* tidak dapat disamakan dengan akta pengakuan hutang, sehingga tidak dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR/258 Rbg. Melainkan harus diajukan gugatan terlebih dahulu kepada pengadilan dalam wilayah para pihak.

Berbeda halnya dengan grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai nilai eksekutorial, sehingga apabila debitornya wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi setelah memperoleh fiat pengadilan negeri. Timbul pertanyaan kenapa

⁶*Ibid.*, hlm. 310.

harus dengan fiat pengadilan ? Perlunya fiat pengadilan karena kedudukan grosse akta pengakuan hutang dipersamakan dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan grosse akta pengakuan hutang yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan maka untuk pelaksanaan eksekusinya diperlukan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Eksekusi terhadap jaminan kredit berdasarkan grosse Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris, tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh kreditur. Meskipun grosse Akta Pengakuan Hutang tersebut memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti halnya putusan pengadilan.

Perlu penegasan dari kata mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* ini artinya pelaksanaan eksekusinya harus dengan fiat pengadilan karena dipersamakan dengan suatu putusan. Kedudukan istimewa dari grosse akta pengakuan hutang tidak boleh menghapus kewenangan pengadilan dalam hal kewenangan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang. Putusan pengadilan saja yang sudah jelas melalui proses panjang untuk dapat menjadi putusan pelaksanaan eksekusinya diperlukan izin dari pengadilan. Apalagi grosse akta pengakuan hutang yang bukan suatu putusan pengadilan, hanya keberadaan grosse akta oleh undang-undang dipersamakan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* tetapi oleh undang-undang sama sekali tidak ada disinggung masalah pelaksanaan eksekusinya. Dengan demikian untuk pelaksanaan eksekusi suatu grosse akta pengakuan hutang diperlukan suatu fiat pengadilan. Hal ini sebagaimana

dinyatakan oleh Herowati Pusoko; bahwa pengaturan esekusi menurut pasal 224 HIR adalah eksekusi yang ditujukan kepada grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang. Kedua grosse akta tersebut dimaksudkan, memang mempunyai hak eksekutorial, yang berarti kedua grosse akta tersebut mempunyai kekuatan sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka eksekusinya tunduk dan patuh sebagaimana pelaksanaan suatu putusan pengadilan, yang harus dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.⁷

Penulis sepakat dengan pendapat di atas. sebab dalam pasal 55 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak disebutkan sama sekali masalah pelaksanaan eksekusinya jika debitor wanpretasi terhadap kewajibannya. Sehingga dalam hal eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang yang kekuatan hukumnya dipersamakan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentunya wajib dimohonkan fiat pengadilan.

Masalah eksekusi terhadap benda jaminan dalam utang piutang sebagaimana disebut diatas, akhir-akhir ini banyak yang menjadi sorotan masyarakat khusus mengenai masalah parate eksekusi terhadap benda jaminan yang diatur oleh undang-undang secara sektoral. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UU Hak Tanggungan yang memberikan 3 cara eksekusi atas benda jaminan manakala debitor wanprestasi yaitu;

1. Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :
 - a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau

⁷Herowati Pusoko, Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesesatan penalaran dalam UUHT), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 9-10.

b. title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2);

2. Atas kesepakatan pembeli dan pemegang hak tanggungan, penjualan hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Atas dasar pasal 20 UUHT dan pasal 224 HIR, maka dalam rangka pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan dalam perjanjian kredit perbankan manakala debitor wanprestasi sering diperdebatkan cara pelaksanaan eksekusinya. Hal ini terkait dengan adanya frase “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” terhadap beberapa akta otentik yang diperkenankan peraturan perundang-undangan. Eksekusi akta otentik dalam perjanjian utang piutang, khususnya grosse akta pengakuan hutang sampai saat ini masih sering diperdebatkan cara pelaksanaan eksekusinya. Apakah dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi atau harus dengan izin pengadilan (fiat pengadilan).

Namun penulis sebagaimana telah diuraikan diatas, berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang harus dilaksanakan dengan fiat pengadilan. Dengan pertimbangan bahwa adanya frase “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang kekuatan hukumnya dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berarti dapat dilakukan eksekusi tanpa fiat pengadilan. Justru karena dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* maka harus dimohonkan fiat atau persetujuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusinya. Sebab putusan pengadilan yang sudah *inkracht van gewijsde* untuk pelaksanaan eksekusi harus mendapatkan persetujuan pengadilan. Pelaksanaan parate eksekusi

grosse akta sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang memperkenan dieksekusi tanpa fiat pengadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang sebagai akta otentik dalam perjanjian hutang piutang, hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan pengadilan negeri (fiat pengadilan) setempat. Bukan berarti grosse akta pengakuan hutang yang memuat frase “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang kekuatan hukumnya dipersamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi tanpa fiat pengadilan (parate eksekusi). Justru karena dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusinya harus dengan isin ketua pengadilan

B. Saran

Diharapkan kepada pihak yudikatif sebagai lembaga paling banyak bersinggungan dengan masalah pelaksanaan eksekusi terhadap akta-akta otentik khususnya grosse akta pengakuan hutang dapat memberikan pedoman baku tata cara pelaksanaan eksekusinya. Sehingga pihak yang berkepentingan terutama lembaga keuangan (perbankan) sebagai pihak berkepentingan tidak memberikan penafsiran sendiri sesuai kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Herowati Pusoko, Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesesatan penalaran dalam UUHT), Laksbang Pressindo, 2008.

M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Gosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1993.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Sutarno, Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris